



**AKTA PERDAMAIAN  
(ACTE VAN DADING)**

**Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Klp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Penggugat**, NIK 6207015507930004, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 15 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Iman Bonjol, RT. 12, RW. 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone 085246183848 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [melindaswakarsa@gmail.com](mailto:melindaswakarsa@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

Dan

**Tergugat**, NIK 6207011007910003, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 10 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, RT. 24, RW. 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUHERFAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Suherfan & Rekan", beralamat kantor di Jalan Dr. Adam Malik, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor Telephone: 085749888846, domisili elektronik pada e-mail: [Evantsuherfan@gmail.com](mailto:Evantsuherfan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ramdani Fahyudin, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 06 Maret 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa pada tanggal enam Maret dua ribu dua puluh empat (6-3-2024) telah dilaksanakan mediasi tentang hak asuh anak yang bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan telah dihadiri dan disepakati oleh Pihak I sebagai (ibu kandung) dan Pihak II sebagai (ayah kandung);

## Pasal 2

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II semula adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal lima belas Januari dua ribu sembilan belas (15 Januari 2019) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dengan kutipan akta nikah Nomor: 0007/007/II/2019 tertanggal 15 Januari 2019;
2. Bahwa pernikahan Pihak I dan Pihak II sebagaimana tersebut dalam ayat (1) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 Anak, lahir di Sampit, tanggal 10 Juni 2020;
  - 2.2 Anak, lahir di Sampit, tanggal 10 Juni 2020;
  - 2.3 Anak, lahir di Sampit, tanggal 10 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan Pihak I dengan Pihak II telah berakhir dengan perceraian sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor 0089/AC/2020/PA.Klp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

## Pasal 3

Bahwa dengan perceraian Pihak I dengan Pihak II maka disepakati pengasuhan anak-anak kandung Pihak I dan Pihak II dengan cara diasuh bersama;

*Halaman 2 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Klp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

1. Bahwa yang dimaksud diasuh bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 3 adalah Pihak I dan Pihak II sama-sama mengasuh, mendidik, mengasahi, dan menyayangi sebagaimana layaknya seorang Ibu dan ayah kandung terhadap anak anaknya;
2. Bahwa dikarenakan Pihak I dan Pihak II telah bercerai sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (3) maka ketiga anak Pihak I dan Pihak II sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (2) dibagi tempat domisilinya;
3. Bahwa yang dimaksud dibagi tempat domisili ketiga anak Pihak I dan Pihak II sebagaimana yang dimaksud ayat (2) yaitu sebagai berikut:
  - 3.1 Anak yang bernama :
    - Anak, lahir di Sampit, tanggal 10 Juni 2020;
    - Anak, lahir di Sampit, tanggal 10 Juni 2020;Tinggal bersama dengan Pihak Pertama sebagai ibu kandungnya;
  - 3.2 Anak yang bernama :
    - Anak, lahir di Sampit, tanggal 10 Juni 2020;Tinggal bersama dengan Pihak Kedua sebagai ayah kandungnya
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II memiliki hak dan kewajiban bersama;

## Pasal 5

1. Bahwa yang dimaksud memiliki hak yang sama sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (4) adalah Pihak I tidak boleh menghalang-halangi Pihak II untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap anak yang tinggal bersama dengan Pihak I, begitu juga sebaliknya, Pihak II tidak boleh menghalang-halangi Pihak I untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap anak yang tinggal bersama dengan Pihak II;
2. Bahwa selama hari minggu dan tanggal merah (hari libur) Pihak II diizinkan bermain bersama ketiga anak Pihak I dengan Pihak II dari pukul 08.00 – 19.00 WIB dan Pihak II diwajibkan mengantar kembali anak-anak yang tinggal bersama Pihak I kepada Pihak I;
3. Bahwa yang dimaksud kewajiban bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (4) adalah Pihak I dengan Pihak II sepakat terkait kewajiban

Halaman 3 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat materi (uang) akan saling membantu dengan kemampuannya masing-masing Pihak I dan Pihak II;

4. Bahwa Pihak II akan menafkahi ketiga anak Pihak I dan Pihak II setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pertanggal 8 (delapan) setiap bulannya diluar dari biaya pendidikan, berlaku sejak kesepakatan ini di tanda tangani;
5. Bahwa nafkah ketiga anak Pihak I dan Pihak II akan diberikan kepada anak-anak melalui pemberian secara langsung atau dikirimkan melalui nomor rekening terdaftar atas nama anak-anak Pihak I dan Pihak II;
6. Bahwa Pihak I dan Pihak II masing-masing wajib menyampaikan laporan pengeluaran atas kebutuhan anak-anak sebagai bentuk transparansi diantara Pihak I dan Pihak II;

## Pasal 6

1. Bahwa Penentuan tempat pendidikan anak-anak Pihak I dan Pihak II dikembalikan kepada kehendak anak;
2. Bahwa tidak ada larangan dan batasan bagi anak-anak Pihak I dan Pihak II untuk memilih menginap ditempat Pihak I maupun Pihak II selama dikehendaki anak-anak Pihak I dan Pihak II;
3. Bahwa apabila kedua belah pihak ingin bertemu dengan anak-anak baik yang bersama dengan Pihak I ataupun yang bersama dengan Pihak II wajib di komunikasikan terlebih dahulu antara Pihak I dan Pihak II;

## Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak dilarang saling menghasut, mempengaruhi dan memberikan informasi negatif terhadap anak-anak yang berdampak pada kebencian dan ketidaksukaan anak-anak terhadap salah satu pihak.

## Pasal 8

Halaman 4 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga anak-anak Pihak I dan Pihak II tetap berada dalam KK (kartu keluarga) Pihak II agar terbantu dalam hal finansial mengenai kewajiban bayar angsuran seperti BPJS dan lainnya;

## Pasal 9

Bahwa kedua belah pihak wajib mematuhi isi kesepakatan ini dan apabila terdapat pelanggaran terhadap isi kesepakatan ini maka pihak lain dapat melakukan tuntutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

## Pasal 10

Bahwa sebagaimana kesepakatan tersebut Pihak I dan Pihak II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kuala Pembuang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

**Penggugat**, NIK 6207015507930004, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 15 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Iman Bonjol,

Halaman 5 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 12, RW. 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone 085246183848 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [melindaswakarsa@gmail.com](mailto:melindaswakarsa@gmail.com)

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 6207011007910003, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 10 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, RT. 24, RW. 03, Kelurahan Kuala Pembuang II, kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUHERFAN, S.H., Advokat dan Legal Consultant pada Law Office Suherfan & Partners, beralamat kantor di Jalan Dr. Adam Malik, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor Telephone: 085749888846, domisili elektronik pada e-mail: [Evantsuherfan@gmail.com](mailto:Evantsuherfan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian (Acte Van Dading) tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan dan persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Klp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang, pada hari Rabu, 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami, **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Ramdani Fahyudin, S.H.I** dan **Eko Apriandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

**Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ramdani Fahyudin, S.H.I.**

**Eko Apriandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	159.000,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)